

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: intimultimasertifikasi@gmail.com; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 108/IMS-SK/IX/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"

Berdasarkan:

- 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Industri Rumah Tangga/Pengrajin.
- 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"** yang merupakan Kelompok Industri Rumah Tangga/ Pengrajin, dengan Akta Pendirian Kelompok, Nomor: 22, tanggal 18 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
- 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU** "**MERTA SARI**".
- 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 November 2018.

Memutuskan:

- Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI" dengan hasil MEMENUHI.
- 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **KELOMPOK KERAJINAN KAYU** "**MERTA SARI**".
- 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
- 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- 2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
- 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- 4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan

- kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
- 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
- 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
- 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani

iMSerti

- 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI" diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
- 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 07 November 2018 Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono





RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN KELOMPOK PENGERAJIN KAYU "MERTA SARI"

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi

17144

e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com

d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500

Juta)

g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)

Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK PENGERAJIN KAYU "MERTA SARI"

b. Akta Pendirian Kelompok : Nomor 22, tanggal 18 Deseber 2015

c. Alamat Kantor/Industri : Banjar Bukian Kawan, Desa Bukian, Kecamatan

Payangan, kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

d. Pengurus : I Made Junarta (Ketua)

I Kadek Budiartha (Sekretaris)

I Wayan Terima (Bendahara)





I Wayan Danca (Anggota)

I Gede Yudana (Anggota)

I Made Arta (Anggota)

I Wayan Mundru (Anggota)

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 15 Oktober 2018, bertempat di Kantor Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	 Perkenalan Auditor dan Auditee Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018, bertempat di Kantor Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan Hari Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2018, bertempat di Kantor Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.		 Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan





Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 07	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil
	November 2018, di	Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi
	Kantor LVLK PT Inti	berdasarkan hasil laporan Auditor.
	Multima Sertifikasi,	- Diputuskan kepada Kelompok
	Bekasi	Pengerajin Kayu "Merta Sari" untuk
		diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip/Kriteria/ Indikator		Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1.				
K1.1	Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga			
1.1.1	Identitas Diri bagi perorangan	KTP / SIM / Kartu Keluarga	Memenuhi	Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" memiliki jumlah anggota sebanyak 7 orang yang seluruhnya memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian antara pemilik dengan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
1.1.2	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte pembentukan kelompok atas nama Kelompok Pengerajin "Merta Sari" dengan Nomor 22 tanggal 18 Desember 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 dengan nomor Reg 04/2016.
		Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit pada anggota kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" untuk seluruh anggotanya yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh ketua kelompok.
P2.		angga/ pengrajin mem cakan kayu dari asalnya		menerapkan sistem penelusuran kayu yang
K2.1			baku dan hasil olahannya	
2.1.1	Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" membeli bahan baku berupa kayu bulat dengan jenis Sengon dan Jabon yang berasal dari hutan hak. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan nota pembelian dengan total sebanyak 19 buah dokumen, serta terdapat tanda bukti
		b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan	Memenuhi	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) anggota kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah menerima bahan baku kayu bulat dari jenis Sengon dan Jabon yang berasal dari hutan hak





Prinsip/Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan total sebanyak 19 buah dokumen serta terdapat tanda bukti serah terima kayu dalam kolom dokumen Nota Angkutan.
	c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor.	Tidak Diverifikasi	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor, sehingga verifier Dokumen Jaminan Legalitas Kayu Impor TIDAK DIVERIFIKASI.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit bulan Juli 2018 s/d September 2018, seluruh penerimaan bahan baku kayu Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dengan total sebanyak 19 buah dokumen. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan penerimaan bahan baku pada periode yang sama. Selama periode audit tersebut, seluruh anggota kelompok tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehu-tanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/samp ah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak Diverifikasi	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, sehingga verifier Nota dan Dokumen Keterangan yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, TIDAK DIVERIFIKASI.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak Diverifikasi	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak pernah menerima bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri, TIDAK DIVERIFIKASI.
	g. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat anggota Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" selama periode audit 3 (tiga) bulan





Duta	Prinsip/Kriteria/ Verifier Nilai			Dingkasan lustifikasi	
	Indikator	vermer	Milai	Ringkasan Justifikasi	
		h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	Tidak Diverifikasi	terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dengan total sebanyak 19 buah dokumen, yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Tersedia dokumen prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP dan telah di sahkan oleh masing-masing pemilik dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP. Disamping itu, tersedia laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP. Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" menerima bahan baku kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan	
		3 1,9 2,1.		melekat sebagai DKP, sehingga VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP tidak perlu untuk dilaksanakan dan verifier tersebut TIDAK DIVERIFIKASI	
2.1.2	Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu	a. Laporan hasil produksi.	Memenuhi	Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah menerapkan pencatatan laporan penerimaan dan laporan penggunaan kayu, dan terdapat hubungan yang logis antara input, ouput dan rendemen.	
	,	b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak Diverifikasi	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Juli 2018 s/d September 2018) Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu lelang, sehingga verifier hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan TIDAK DIVERIFIKASI.	
		c. Dokumen catatan/ laporan penerimaan dan penggunaan kayu	Memenuhi	Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah memiliki laporan penerimaan dan penggunaan kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.	
P3.		gangan atau pemindah-		oduk.	
K.3.1 3.1.1	IRT/ pengrajin	tasi pemindahtanganan Dokumen yang	produk. Memenuhi	Selama periode audit 3 (tiga) bulan terakhir	
	memiliki dokumentasi pemindah- tanganan produk	menunjukan pemindahtanganan produk		Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah melakukan perdagangan dan pemindangtanganan produk sebanyak 4.056 buah (Pcs) yang telah didukung dengan dokumen penjualan berupa Nota Penjualan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah beruap surat jalan.	
K.3.2		gunaan Tanda V-Legal			
3.2.1	Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	Tidak Diverifikasi	Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" bukan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),	





Prinsip/Kriteria/ Indikator		Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan yang berlaku		sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban untuk membubuhkan tanda V-Legal pada produk, kemasan ataupun dokumen angkutan.
P.4	Pemenuhan terha	adap peraturan ketenag	akerjaan bag	i Industri rumah tangga /Pengrajin
K.4.1.	Pemenuhan keter	ntuan Keselamatan dan k	Kesehatan Kei	rja (K3).
4.1.1.	Implementasi K3.	Ketersediaan personel untuk Implementasi K3 Ketersediaan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi Memenuhi	Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Di lingkungan kerja anggota Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" terdapat peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. Peralatan Alat Pelindung Diri
				(APD) yang ditemukan dilapangan adalah berupa masker dan sarung tangan.
K.4.2.	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.			
4.2.1.	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluarketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Pengerajin Kayu "Merta Sari" tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Usia pekerja berada pada kisaran 25 s/d 43 tahun.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR: IMS-SLK-285

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada .

KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"

INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN

AKTA PINDIRIAN KLIOMPOK NOMOR: 22, TANGGAL 18 DESEMBER 2015 ILNIS PRODUK: HANDICRALL& FLERITUR

LOKASHINDUSTRI : BANJAR BURJAN KAWAN, DISA BUK AN, KI CAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR - BATI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Linggungan Hidup dan Kebutahan Ri Ne. 330/Mentek/Setjen/PHPL3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016 Peraturan Biraktur Jandara, Pangelolaan Butan Produksi Lestan No. 214/PHP I/SET/4/2016, Yanggal 29 April 2016 (Ampiran 2018 Ameter VIK Sada Industri Rumah Bingga/Pengra in

DENGAN PREDIKAT: MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI J. Ciremai Raya BC 231, Kayuringin Jaya,

Kota Rekasi 17144 INDONESIA

langgal Sertifikat : 07 November 2018 Masa Berlaku : 07 November 2018 s.d. 06 November 2024



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



	NAMA AUDITEE : KELOMPOK KERAJINAN KAYU "MERTA SARI"	LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR : IMS-SLK-285	
Alamat	: Banjar Bukian Kawan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Tanggal Sertifikat :	07 November 2018
Telp.	i -	Masa Berlaku :	07 November 2018 s.d. 06 November 2024

No.	Nama Anggota	Nomor Identitas Kependudukan	Jenis Produk	Alamat
1.	I Made Junarta	5104070602710001	Handicraft	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
2.	I Kadek Budiartha	5104071505780002	Handicraft	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
3.	I Wayan Terima	5104072007640001	Handicraft	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
4.	I Wayan Danca	5104070107680171	Handicraft	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
5.	I Gede Yudana	5104072110790001	Handicraft & Furniture	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
6.	I Made Arta	5104073112640064	Handicraft	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar
7.	I Wayan Mundru	5104070107810073	Handicraft	BR. Bukian Kawan, Kel/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar

Disetujui Oleh

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harson

Direktur